



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 17 Put. No. 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 30 Juni 1998;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, setelah itu tinggal berpindah-pindah, terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat selalu menuntut untuk mendapatkan keturunan dan mengatakan Penggugat mandul;
- b. Tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk;
- c. Tergugat sering keluar malam untuk main bilyar, yang terkadang pulangnyanya sampai subuh;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan tidak jarang memukul Penggugat ;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2002 disebabkan Tergugat selalu menuntut untuk mendapat keturunan dan menuduh Penggugat mandul yang pada akhirnya Tergugat meninju Penggugat ;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 12 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 17 Put. No. 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor : 460/03/Seksi C, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Bulan, tanggal 22 Januari 2014, dan disahkan oleh Camat Singkawang Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
 3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 19 Februari 2014 dan 19 Maret 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, tanggal 30 Juni 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tandai (P.2);
- b. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Tergugat tidak berada di tempat yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Nomor : XXXXXXXX tanggal 24 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 Put. No. 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar belasan tahun yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah-pindah, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun hanya berjalan selama 8 bulan, setelah itu sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat sering memperlakukan Penggugat yang tidak hamil bahkan menuduh Penggugat mandul, selain itu Tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2002 hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

1. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1998 yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi, karena dengan alasan bekerja ke Malaysia Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang sudah 12 tahun tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui alamat tinggalnya secara pasti;

Hal 7 dari 17 Put. No. 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering mendengar informasi dari ibu kandung Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah Penggugat tidak bisa memberikan keturunan dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, serta apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sejak 3 tahun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat selalu menuntut untuk mendapatkan keturunan dan mengatakan Penggugat mandul, Tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering keluar malam untuk main bilyar, yang terkadang pulanginya sampai subuh. Pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2002 disebabkan Tergugat selalu menuntut untuk mendapat

Hal 9 dari 17 Put. No. 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dan menuduh Penggugat mandul yang pada akhirnya Tergugat meninju Penggugat, kemudian setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 12 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagaimana terurai dalam posita gugatan penggugat angka 1 sampai dengan 11;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, apakah ketidakharmonisan tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah mempunyai alasan hak bagi adanya perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 telah dapat dibuktikan bahwa keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk kedalam bidang perceraian dengan alasan telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-

Hal 11 dari 17 Put. No. 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun dari pernikahan sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka menuntut untuk mendapatkan keturunan dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang selama lebih kurang 12 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun baik, tetapi sejak 3 tahun dari pernikahan mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran disebabkan antara lain karena Tergugat suka menuntut untuk mendapatkan keturunan dan Tergugat suka minum-minuman keras. Dan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan tersebut telah tidak dapat didamaikan sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga 12 tahun dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya. Dengan demikian, fakta-fakta di atas telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan pihak Penggugat agar damai kembali dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi pihak Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Di sisi lain, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun telah tidak ada keinginan untuk memperbaiki keretakan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat pada retaknya hubungan antara suami istri tersebut, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara mereka telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali. Demikian halnya dengan apa yang telah terjadi pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 12 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban

Hal 13 dari 17 Put. No. 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri sebagai akibat dari perselisihan yang muncul di antara mereka berdua, bahkan keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui. Maka hal ini mengindikasikan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah sehingga telah merusak ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan penderitaan bathin yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky 11 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 H, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal 15 dari 17 Put. No. 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Firman Wahyudi, S.H.I**

Muhammad Rezani, S.H.I

ttd

2. **Dendi Abdurrosyid, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	0,-
Jumlah	:	Rp.	171.000,-

Hal 17 dari 17 Put. No. 0032/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)